

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERHADAP
WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Sri Mulyani¹, Nurhafizoh², Deanisa Syafitri³, Arbi Muzakki⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi Penulis: 1srim66866@gmail.com 2nurhafizoh829@gmail.com 3deanisasyafitri@gmail.com
4zakisahuli@gmail.com

Menerima: 08/06/2026	Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 terhadap wajib pajak di Indonesia, meliputi mekanisme pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 25 berfungsi sebagai angsuran bulanan yang paling dihitung berdasarkan pajak yang terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan tahun sebelumnya, yang bertujuan untuk meringankan beban pembayaran pajak sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara. Meskipun sistem ini telah didukung oleh fasilitas digital seperti e-Billing dan e-Filing, penerapannya masih menemui hambatan berupa minimnya pemahaman regulasi, ketidakstabilan pendapatan usaha, serta kesulitan administrasi, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Di sisi lain, penerapan PPh Pasal 25 terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan formal maupun material, karena mendorong kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara berkala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PPh Pasal 25 dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang intensif, penyederhanaan aturan, dan pendampingan administrasi agar sistem perpajakan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 25, Mekanisme Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Negara
Diterima: 13/06/2026	
Menerbitkan: 14/06/2026	
Korespondensi*	
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License .	

PENDAHULUAN

Pajak, sebagai sumber utama penerimaan negara, memainkan peran penting dalam membiayai kemajuan bangsa, menjalankan pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan umum (Mardiasmo 2021). Sistem evaluasi pribadi adalah sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Waluyo 2021).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib terhadap negara yang terutang bagi individu maupun badan yang bersifat memaksa, tanpa adanya balasan secara langsung, dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Ratnawati and Hernawati 2016).

Pajak yang memberikan bagian dari pendapatan negara untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Wajib pajak badan bertanggung jawab untuk menyerahkan dan melaporkan pajak terutang yang dikenakan atas keuntungan bisnis dan keuntungan lainnya. Pemerintah menetapkan peraturan perpajakan untuk pajak penghasilan, sehingga pembayaran dan pelaporannya harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu (Kania and Sulistyowati 2024).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah salah satu jenis pajak yang diatur dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan secara berkala setiap bulan selama tahun pajak berjalan oleh wajib pajak individu maupun badan (Resmi 2022). Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar

sekaligus pada akhir tahun pajak, sehingga pembayaran pajak menjadi lebih teratur dan wajib pajak tidak terlalu berat (Direktorat Jenderal Pajak 2023).

Selain itu, karena pembayaran pajak dilakukan secara bertahap setiap tahun, Pasal 25 PPh memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Dengan adanya sistem angsuran ini, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan nasional yang lebih konsisten dan berkelanjutan (Suandy 2020). Namun demikian, dalam kehidupan nyata, ada beberapa hambatan yang menghalangi penerapan PPh Pasal 25. Ini termasuk wajib pajak yang tidak memahami mekanisme perhitungan, penghasilan yang tidak stabil untuk beberapa usaha, dan keterlambatan dalam pembayaran angsuran pajak. Kondisi ini dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak secara keseluruhan (Resmi 2022).

TINJAUAN TEORITIS

1. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Dasar Hukumnya di Indonesia

PPh pasal 25 korporasi ini adalah jenis pajak perusahaan dalam bentuk pembayaran pajak terutang, mengacu pada total SPT tahunan dan telah dipotong pajak penghasilan. Ini termasuk pajak penghasilan yang jatuh tempo atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan. Pajak penghasilan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembayar pajak; itu harus dibayar penuh dalam waktu satu tahun dan tidak dapat ditunda (Mulya et al. 2023).

Menurut Rochmat Soemitro (Harjo 2019), beberapa pakar hukum berpendapat bahwa hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, hukum pajak menjelaskan siapa yang wajib membayar pajak dan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek yang dikenakan pajak, dan timbalannya.

Namun, menurut Santoso Brotodihardjo (Mardiasmo 2018), yang dimaksud dengan hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan yang mengatur pemerintah untuk mengambil harta seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (juga disebut wajib pajak). Tugas hukum pajak adalah merumuskan dan menafsirkan keadaan dalam masyarakat yang dapat dikaitkan dengan hukum, serta menganalisis keadaan tersebut. Latar belakang ekonomi situasi yang berkembang dalam masyarakat sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Santoso Brotodihardjo menganggap hukum pajak ini sebagai hukum publik karena ada hubungan antara warga negara dan pemerintahan dalam arti ini.

2. Mekanisme penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap wajib pajak di Indonesia

Penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 merupakan komponen penting dalam system pemungutan pajak di Indonesia karena berfungsi sebagai angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Mekanisme ini didesain untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar sekaligus pada akhir tahun sekaligus menjaga arus penerimaan negara. Mekanisme penerapan PPh pasal 25 diatur secara jelas dalam ketentuan perpajakan dan dijalankan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Perhitungan angsuran dilakukan berdasarkan jumlah pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya, yaitu pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan neto fiskal yang telah dikoreksi, kemudian dikurangi dengan kredit pajak seperti PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, maupun PPh Final yang dapat diperhitungkan. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak tersebut selanjutnya dibagi menjadi 12 bulan untuk menentukan besarnya angsuran bulanan. Rumus ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan (Mardiasmo 2018).
2. Angsuran PPh Pasal 25 wajib disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran dilakukan melalui sistem e-Billing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 25 sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif perpajakan. Hal ini bertujuan memastikan bahwa seluruh pembayaran pajak tercatat dengan benar dan dapat diverifikasi oleh otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak 2023).
3. Apabila kondisi usaha wajib pajak mengalami perubahan yang signifikan misalnya penurunan omset, kerugian usaha, perubahan struktur biaya, atau dampak faktor eksternal seperti krisis ekonomi maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Pengajuan ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

dengan menyertakan data pendukung yang menunjukkan penurunan kemampuan ekonomi wajib pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 25 ayat (7) UU PPh dan bertujuan memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak agar pembayaran pajak dapat disesuaikan dengan kondisi aktual (Mulya and Ak n.d.)

Selain itu, berdasarkan penelitian (Mulya and Ak n.d.) mekanisme angsuran ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pembayaran dilakukan secara bertahap, sehingga mengurangi risiko wajib pajak menunggak atau terlambat membayar pajak pada akhir tahun. Sistem angsuran juga membantu negara menjaga stabilitas penerimaan pajak dan mencegah fluktuasi tajam dalam arus dana pemerintah.

Secara keseluruhan, mekanisme PPh Pasal 25 memberikan manfaat bagi negara dan wajib pajak. Bagi negara, sistem ini memberikan arus kas yang stabil sepanjang tahun. Bagi wajib pajak, sistem angsuran membantu mengurangi tekanan finansial pada akhir tahun fiskal. Namun, mekanisme ini tetap menuntut pemahaman dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam penerapan PPh Pasal 25

Dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, wajib pajak sering menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran pajak bulanan. Kendala tersebut tidak hanya bersumber dari faktor internal wajib pajak, tetapi juga dari aspek administrasi, pemahaman regulasi, serta kondisi ekonomi yang berubah-ubah.

Pertama, minimnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi salah satu hambatan utama. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan mengenai perhitungan angsuran, perubahan omzet, atau tata cara pengajuan permohonan penyesuaian apabila kondisi usaha berubah (Safitri & Putra, 2021). Pemahaman yang kurang ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Selain itu, ketidakstabilan pendapatan usaha juga menjadi kendala signifikan. Perubahan siklus bisnis, krisis ekonomi, atau penurunan penjualan dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara angsuran pajak dengan kemampuan finansial wajib pajak (Sari, 2020). Ketika kewajiban tetap tinggi namun pendapatan turun, wajib pajak berpotensi mengalami keterlambatan pembayaran atau bahkan tunggakan.

Kendala lain yang sering muncul adalah kesulitan administrasi, seperti kurangnya pemahaman dalam mengisi formulir SPT, penggunaan aplikasi e-bupot/e-filing, atau kelengkapan dokumen pendukung. Wajib pajak UMKM paling sering menghadapi kendala ini karena terbatasnya kemampuan teknologi dan manajemen administrasi (Setiawan, 2019).

Di sisi eksternal, terdapat pula kendala berupa kurangnya sosialisasi dari pihak otoritas pajak mengenai perubahan regulasi, kebijakan insentif, serta tata cara penyesuaian angsuran PPh Pasal 25. Hal ini membuat wajib pajak tidak cepat beradaptasi dengan aturan baru yang berdampak pada kewajiban bulannya.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 25 masih membutuhkan pendampingan, peningkatan edukasi perpajakan, dan penyederhanaan sistem administrasi agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara optimal (Mulyani & Firmansyah, 2022).

4. Pengaruh PPh Pasal 25 terhadap kepatuhan wajib pajak

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 memiliki peran penting dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara konsep, PPh Pasal 25 merupakan skema pembayaran angsuran pajak yang bertujuan mengurangi jumlah pajak terutang pada akhir tahun. Sistem angsuran ini memberikan dampak psikologis dan administratif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

1. PPh Pasal 25 mendorong kepatuhan melalui mekanisme pembayaran bertahap, sehingga beban pajak menjadi lebih ringan dan tidak menumpuk di akhir tahun. Menurut Sari (2020), skema angsuran membuat wajib pajak cenderung lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena jumlah pembayaran setiap bulan lebih terukur dan tidak mengagetkan pada saat pelaporan SPT Tahunan.
2. Penerapan PPh Pasal 25 meningkatkan transparansi dan kedisiplinan administrasi, karena wajib pajak harus melaporkan penghasilan dan pembayaran pajak secara berkala. Setiawan (2019) menjelaskan bahwa kewajiban pelaporan angsuran bulanan membuat wajib pajak

- memiliki rutinitas administrasi yang lebih tertib, sehingga berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal.
3. Kejelasan aturan dan kemudahan sistem pembayaran turut memperkuat kepatuhan wajib pajak. Safitri dan Putra (2021) menegaskan bahwa ketika wajib pajak memahami mekanisme perhitungan angsuran dan memperoleh kemudahan akses melalui sistem digital seperti e-Billing, maka kepatuhan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, ketidakpahaman terhadap aturan dapat menyebabkan ketidakpatuhan baik yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja.
 4. PPh Pasal 25 juga memiliki dampak terhadap kepatuhan material, yaitu kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai jumlah yang benar. Ketentuan angsuran membuat wajib pajak dapat memprediksi beban pajaknya dari tahun ke tahun, sehingga meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak dengan benar (Mulya and Ak n.d.)

Namun, pengaruh positif tersebut hanya berjalan optimal apabila didukung oleh beberapa faktor seperti stabilitas pendapatan, literasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta kemudahan akses sistem administrasi pajak. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, PPh Pasal 25 justru dapat menurunkan kepatuhan, misalnya ketika wajib pajak merasa angsuran terlalu berat atau proses administrasinya sulit dipahami. Dengan demikian, penerapan PPh Pasal 25 secara umum memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik kepatuhan formal maupun material, selama didukung oleh pemahaman yang baik dan fasilitas administrasi yang memadai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pembayaran angsuran pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku perpajakan, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pemanfaatan data sekunder tersebut dinilai relevan karena memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu mendukung analisis terhadap kebijakan serta implementasi PPh Pasal 25.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis komparatif untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu, perkembangan kebijakan perpajakan, serta perubahan yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 25. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, terstruktur, dan memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami mekanisme serta pengaruh PPh Pasal 25 terhadap wajib pajak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, diketahui bahwa penerapan PPh Pasal 25 memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan penerimaan negara sekaligus membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara bertahap. Sistem angsuran bulanan yang diterapkan pada PPh Pasal 25 membuat pembayaran pajak tidak menumpuk pada akhir tahun pajak, sehingga dapat mengurangi beban finansial wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan pajak terutang pada SPT Tahunan tahun sebelumnya yang kemudian dibagi menjadi angsuran bulanan. Sistem ini dinilai cukup efektif karena memberikan kepastian pembayaran pajak selama tahun berjalan. Selain itu, penggunaan sistem digital seperti e-Billing dan e-Filing juga membantu proses pembayaran dan pelaporan menjadi lebih praktis, cepat, dan transparan. Meskipun demikian, penerapan PPh Pasal 25 masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan pajak. Banyak wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, masih

mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan dan penggunaan sistem administrasi berbasis digital. Kondisi ini sering menyebabkan kesalahan dalam perhitungan angsuran maupun keterlambatan pembayaran pajak.

Selain faktor pemahaman, kondisi ekonomi dan ketidakstabilan pendapatan usaha juga memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar angsuran PPh Pasal 25. Ketika pendapatan usaha menurun, besarnya angsuran pajak terkadang tidak sebanding dengan kondisi keuangan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan tunggakan pajak. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kebijakan pengajuan pengurangan angsuran bagi wajib pajak yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi agar pembayaran pajak tetap sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya.

Dari sisi kepatuhan, penerapan PPh Pasal 25 dinilai mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak karena pembayaran dilakukan secara rutin setiap bulan. Kebiasaan melakukan pembayaran dan pelaporan secara berkala mendorong wajib pajak lebih tertib dalam administrasi perpajakan. Selain itu, adanya kemudahan akses layanan perpajakan digital juga memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan formal maupun material wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 25 telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi pemerintah dan wajib pajak. Namun, efektivitas penerapannya masih memerlukan dukungan berupa peningkatan sosialisasi perpajakan, penyederhanaan administrasi, serta pendampingan kepada wajib pajak agar tingkat kepatuhan dan pemahaman perpajakan di Indonesia dapat terus meningkat

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan di Indonesia karena membantu wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara bertahap setiap bulan. Sistem angsuran ini tidak hanya meringankan beban pembayaran pajak di akhir tahun, tetapi juga membantu pemerintah menjaga kestabilan penerimaan negara. Mekanisme PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya dan didukung dengan sistem pembayaran digital yang semakin mempermudah proses administrasi perpajakan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi wajib pajak, seperti kurangnya pemahaman mengenai aturan perpajakan, kesulitan administrasi, serta kondisi pendapatan usaha yang tidak stabil. Kendala tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan, sosialisasi yang lebih merata, serta penyederhanaan sistem administrasi agar wajib pajak lebih mudah memahami dan menjalankan kewajibannya.

Secara keseluruhan, penerapan PPh Pasal 25 memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik dari sisi pembayaran maupun pelaporan pajak. Jika didukung oleh pelayanan perpajakan yang baik, pemanfaatan teknologi yang optimal, dan pemahaman wajib pajak yang memadai, maka sistem ini dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak serta mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadianissa, F. F., Salsabilla, S., Apriliani, I. R., & Abidah, S. T. (2026). Pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap akuntansi pajak di era e-Bupot. *Indonesia Economic Journal*, 4(1), 1–12. <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/iej/article/view/609>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Pedoman pajak penghasilan Pasal 25*.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Kamalia, I. (2024). Perhitungan pajak penghasilan Pasal 25 atas badan usaha berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 22–36. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/6524>
- Kania, N. Y., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 25 terhadap wajib pajak badan CV PRR. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 18–28. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i3.426>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, A., Irawati, I., et al. (2023). *Akuntansi perpajakan: Teori, landasan hukum & studi kasus*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Mulya, K. S., & M. Ak. (n.d.). *No title*.

Nabila, N., Cessy, A. M., & Sari, Y. A. (2026). Analisis perhitungan angsuran dan kepatuhan penyeteroran serta pelaporan PPh 25 pada PT. Sumber Insani. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 1–14. <https://e-jurnal.pnl.ac.id/ekonis/article/view/8993>

Putri, C. C., & Irawan, C. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan Pasal 25 pada PT XYZ. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 341–353. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/2541>

Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-dasar perpajakan*. Deepublish.

Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.

Safitri, N., & Putra, A. (2021). Permasalahan wajib pajak dalam memahami ketentuan PPh Pasal 25. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 45–56.

Sari, R. (2020). Pengaruh ketidakstabilan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 112–123.

Setiawan, H. (2019). Kendala administrasi UMKM dalam menggunakan sistem e-Filing. *Jurnal UMKM dan Perpajakan*, 7(2), 89–98.

Suandy, E. (2020). *Hukum pajak*. Salemba Empat.

Tiran, E. Y., & Widjaja, A. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 pada perusahaan farmasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(3), 1117–1124. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/31128>

Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

